



PUTUSAN

Nomor: 0047/Pdt.G/2016/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual beli motor, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi saksi;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor: 0047/Pdt.G/2016/PA.Pal. pada tanggal itu juga dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 27 Maret 2000 di Kecamatan Palu Selatan;

Hal.1 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah melahirkan dua orang anak yang bernama ANAK 1 DAN ANAK 2
- Bahwa sejak awal pernikahan, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena selalu terjadi berselisihan dan percekocokan yang terus menerus sebab Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul badan Penggugat hingga memar;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 06 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat (---) kepada Penggugat (-- --);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. H. Moh Ashri, MH. juga dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Hal.2 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menanggapi isi dalil gugatan Penggugat, di depan persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan memohon maaf atas segala kesalahannya baik disengaja ataupun tidak disengaja seraya berharap agar Penggugat berkenan untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dengan baik karena Tergugat masih sangat mengharapkan agar Penggugat dengan Tergugat bisa kembali hidup bersama dengan baik;

Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula dan menyatakan tidak akan pernah mau kembali bersama Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat akhirnya dalam dupliknya menyatakan terserah kepada Penggugat saja, apakah dia mau kembali baikan dengan Tergugat ataukah tidak;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi duplikat kutipan akta nikah nomor: ----/2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajuka 2 orang saksi keluarga dan kenalan dekat sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, pernah hidup bersama dan telah melahirkan dua orang anak yang bernama ANAK 1 DAN ANAK 2;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya selalu cekcok terus bahkan Tergugat memukuli Penggugat, saksi tahu karena saksi melihat sendiri bekas pukulannya Tergugat diwajah Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah ada 3 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan kepada Penggugat;

Hal.3 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya untuk membujuk Penggugat agar mau kembali lagi membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah benar benar tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, tersebut menerangkan setelah bersumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga mengenal baik penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup bersama dan telah melahirkan dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya selalu saja cekcok terus bahkan sampai berkelahi karena Tergugat ringan tangan, saksi tahu karena melihat langsung bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil begitu juga mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, maka

Hal.4 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus perceraian yang pada dasarnya di dalam perkara perceraian sebenarnya yang dicari bukanlah siapa yang menyebabkan terjadinya sebuah alasan perceraian, karena yang dituju bukanlah siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi yang dicari adalah apakah alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terbukti atau tidak dan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya menurut pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 yang maksudnya bahwa majelis hakim tidak boleh mengambil sebuah keputusan dalam menetapkan perceraian sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau teman dekat kedua belah pihak sampai cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa makna hakikat yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut di atas adalah bahwa jika orang dekat saja apa lagi kedua orang tua sudah menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi, maka patutlah dipercaya kebenarannya karena secara akal sehat tidak mungkin ada orang dekat apa lagi orang tua sendiri yang menghendaki kehidupan rumah tangga anaknya putus kalau memang masih bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah mengakui terjadinya perkecokan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, tetapi untuk menentukan hubungan hukum antara

Hal.5 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagai legal standing dalam perkara ini dan demi untuk meyakinkan majelis hakim tentang apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan, maka kepada penggugat dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi yaitu ibu dan teman dekatnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi duplikat kutipan akta nikah oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai mana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena semuanya sudah dewasa dan telah datang menghadap serta memberikan keterangan tentang kejadian yang dilihat sendiri setelah bersumpah keterangan mana semuanya saling berseduain, sehingga keterangan semua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka kedua alat bukti tersebut adalah saling berseduain dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dan telah melahirkan dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat adalah karena selalu cekcok terus;

Hal.6 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama setelah mereka cekcok terus dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika suami dan isteri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling kasih mengasihi diantara mereka untuk selamanya;

Menimbang, bahwa ternyata dikehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah saling cekcok terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surah Al- Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bentuk talaknya adalah talak bain shughra';

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 UU No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No.6 tahun 2006 dan perubahan untuk

Hal.7 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan merasa perlu mencamtumkan amar yang isinya memrintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat (Anto bin Sunarto) terhadap Penggugat (Santi binti Sarifuddin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 masehi bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 hijriah oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Ismail Malasa Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

Hal.8 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Natsir.

Hakim anggota I

Hakim anggota II

Dra. Nurhayati

Drs. H. Kaso.

Panitera Pengganti

Ismail Malasa.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.9 dari 9 hal. Put.No.0047/Pdt/G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)